



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Ternate Rt 002 Rw 003 Kel Klampok Kec
Sananwetan Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen ditangkap tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025

Terdakwa Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025

Terdakwa Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO UTOMO Als BANDEL Bin Alm KARMEN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO UTOMO Als BANDEL Bin Alm KARMEN dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terbuat dari kulit
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna abu-abu, putih dan hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3X tipe CPH2641 Imei 1: 865153075211657 imei 2 865153075211640
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan no. rek. 6170-01042155-53-3 atas nama NURHADI
 - 1 (satu) ATM Bank BRI Simpedes atas nama NURHADI

Dikembalikan kepada saksi NURHADI

- 1 (satu) buah topi warna abu-abu
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdapat tulisan RWDMAN APPAREL
- 1 (satu) buah celana jeans warna warna biru
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk mely warna hijau

Dirampas dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa JOKO UTOMO Als BANDEL Bin (Alm) KARMEN pada hari KAMIS tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di jalan Merdeka Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa ketika terdakwa sedang berjalan di jalan Merdeka Kota Blitar dan melintasi lapak penjual emas milik saksi Nurhadi telah melihat ada ada sebuah tas berwarna coklat yang ditaruh didalam lapak dan melihat pemiliknya yaitu saksi Nurhadi yang tertidur diatas sepeda motornya dan melihat situasi sekitar tidak ada yang melihatnya, selanjutnya terdakwa tanpa seijin yaitu saksi Nurhadi mengambil tas berwarna coklat yang berisi uang tunai Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah) 1 (satu) buah dompet kecil berwarna abu-abu putih dan hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan No. Rek. 6170-01042155-53-3 atas nama Nurhadi, 1 (satu) ATM bank BRI Simpedes atas nama Nurhadi yang kemudian dimasukkan kedalam bajunya dengan maksud untuk disembunyikan dibalik bajunya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengambil uang yang ada didalam tas coklat kemudian membuang tas coklat tersebut. Bahwa selanjutnya uang tersebut dibelikan HP merk OPPO Type A3X 4/128 warna merah nebula di Toko Prima Phone jalan Semeru Kota Blitar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk dipergunakan ketempat hiburan atau lokalisasi di daerah Ngunut kabupaten Tulungagung. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 6 Juli 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Mahakam RT.003 RW.009 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 14.15wib bertempat di depan Hotel Tugu Lestari di Jl. Merdeka Kecamatan Kepanjenkidul Kota blitar telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam Box Lapak Terima Beli Emas milik Saksi;

- Bahwa Saksi dan saksi Andi Bagus Pratama telah menyaksikan rekaman CCTV dari Hotel "My Home" di Jl. Merdeka Blitar dan melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terbuat dari kulit dan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, putih hitam sebagai milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andi Bagus pratama, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 27 Februari 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan, Karyawan BUMN, alamat di Jl. Mahakam No.03 RT.03 RW.09 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi diberitahu saksi Nurhadi jika saksi Nurhadi pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 14.15wib bertempat di depan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Tugu Lestari di Jl. Merdeka Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam Box Lapak Terima Beli Emas milik Saksi;

- Bahwa Saksi dan saksi Nurhadi telah menyaksikan rekaman CCTV dari Hotel "My Home" di Jl. Merdeka Blitar dan melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Nurhadi;

- Bahwa Saksi tahu saksi Nurhadi tidak pernah menyuruh atau memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi Nurhadi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang terbuat dari kulit dan 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, putih hitam sebagai milik saksi Nurhadi yang hilang;

- Bahwa Saksi tahu saksi Nurhadi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dicki Natanael, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 17 Desember 2000, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Karyawan Prima Phone), alamat di Jl. Kaliserang RT.001 RW.004 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, tidak hadir sehingga keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 14.00wib bertempat di Toko Prima Phone di Jl. Semeru Kota Blitar telah melayani Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A3X warna merah nebula dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara lunas dan tunai;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A3X warna merah nebula adalah handphone

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli Terdakwa dari Toko Prima Phone di Jl. Semeru Kota Blitar tempat Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 14.00wib bertempat di depan Hotel Jalan Merdeka Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat dari dalam lapak jual beli emas milik saksi Nurhadi setelah melihat saksi Nurhadi tertidur di atas sepedemotor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut kemudian membuang 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut di Jaln Wilis Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A3X warna merah nebula dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara lunas dan tunai di Toko Prima Phone di Jl. Semeru Kota Blitar sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras, karaoke dan menyewa jasa wanita penghibur dan PSK di lokasi di daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di 2 (dua) tempat yang berbeda yang hasilnya untuk Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Nurhadi untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut yang berisi sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terbuat dari kulit
2. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna abu-abu, putih dan hitam.
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3X tipe CPH2641 Imei 1: 865153075211657 imei 2 865153075211640

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan no. rek. 6170-01042155-53-3 atas nama NURHADI
5. 1 (satu) ATM Bank BRI Simpedes atas nama NURHADI
6. 1 (satu) buah topi warna abu-abu
7. 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdapat tulisan RWDMAN APPAREL
8. 1 (satu) buah celana jeans warna warna biru
9. 1 (satu) pasang sandal jepit merk mely warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 14.00wib bertempat di depan Hotel Jalan Merdeka Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat dari dalam lapak jual beli emas milik saksi Nurhadi setelah melihat saksi Nurhadi tertidur di atas sepedemotor;
- Bahwa saksi Nurhadi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akibat kehilangan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil uang dari dalam 1 (satu) buah tas warna coklat kemudian membuang 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut di Jalan Wilis Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang yang diambil dari dalam 1 (satu) buah tas warna coklat milik saksi Nurhadi untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A3X warna merah nebula dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara lunas dan tunai di Toko Prima Phone di Jl. Semeru Kota Blitar sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras, karaoke dan menyewa jasa wanita penghibur dan PSK di lokalisasi di daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Nurhadi untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut yang berisi sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya di 2 (dua) tempat yang berbeda yang hasilnya untuk Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki”;
3. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menjadikan sesuatu barang menjadi kepunyaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 14.00wib bertempat di depan Hotel Jalan Merdeka Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat dari dalam lapak jual beli emas milik saksi Nurhadi yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang kesemuanya adalah milik saksi Nurhadi dan fakta Terdakwa setelah mengambil uang dari dalam 1 (satu) buah tas warna coklat kemudian membuang 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut di Jalan Wilis Kota Blitar dihubungkan dengan fakta Terdakwa mempergunakan uang yang diambil dari dalam 1 (satu) buah tas warna coklat milik saksi Nurhadi 1 (satu) buah tas warna coklat dari dalam lapak jual beli emas milik saksi Nurhadi yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang kesemuanya adalah milik saksi Nurhadi untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A3X warna merah nebula dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara lunas dan tunai di Toko Prima Phone di Jl. Semeru Kota Blitar sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras, karaoke dan menyewa jasa wanita penghibur dan PSK di lokalisasi di daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah sebaai perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat dari dalam lapak jual beli emas milik saksi Nurhadi yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang kesemuanya adalah milik saksi Nurhadi, yang didasari untuk menjadikan menjadi kepunyaannya Terdakwa sehingga dapat Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna coklat dari dalam lapak jual beli emas milik saksi Nurhadi yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang kesemuanya adalah milik saksi Nurhadi sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki: telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat dari dalam lapak jual beli emas milik saksi Nurhadi yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang kesemuanya adalah milik saksi Nurhadi kemudian Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A3X warna merah nebula dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara lunas dan tunai di Toko Prima Phone di Jl. Semeru Kota Blitar sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karaoke dan menyewa jasa wanita penghibur dan PSK di lokasi di daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah dilakukan tanpa ada izin dari saksi Nurhadi selaku pemilik sehingga peralihan barang merupakan hal yang tidak sesuai dengan yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa adanya izin tersebut sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mempergunakan uang yang diambil bukan untuk membeli kebutuhan pokok melainkan untuk untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A3X warna merah nebula dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) secara lunas dan tunai di Toko Prima Phone di Jl. Semeru Kota Blitar sedangkan selebihnya Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras, karaoke dan menyewa jasa wanita penghibur dan PSK di lokasi di daerah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun



dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terbuat dari kulit;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna abu-abu, putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan no. rek. 6170-01042155-53-3 atas nama NURHADI;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI Simpedes atas nama NURHADI ;
- berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik saksi Nurhadi maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Nurhadi;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3X tipe CPH2641 Imei 1: 865153075211657 imei 2 865153075211640;
- berdasarkan fakta barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil mencuri dari saksi Nurhadi maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada saksi Nurhadi
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdapat tulisan RWDMAN APPAREL;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk mely warna hijau;
- berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa pergunakan ketika sedang melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joko Utomo als Bandel Bin (alm) Karmen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang terbuat dari kulit;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna abu-abu, putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan no. rek. 6170-01042155-53-3 atas nama NURHADI;
 - 1 (satu) ATM Bank BRI Simpedes atas nama NURHADI ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3X tipe CPH2641 Imei 1: 865153075211657 imei 2 865153075211640;Dikembalikan kepada saksi Nurhadi;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang terdapat tulisan RWDMAN APPAREL;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk mely warna hijau;Dirampas untuk dirusak;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.